



**P U T U S A N**

**Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN**

**BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, berkedudukan

di Jl. Sudirman No. 1 Batam Center, Kota Batam, Propinsi

Kepulauan

Riau;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.Elan Suherlan, SH. Jabatan Kepala Biro Hukum dan

Organisasi;-----

-

2.Zein Yusri Munggaran, SH.MH. Jabatan Kabag Bantuan

Hukum dan Pelayanan Hukum ;

-----

3.Denny Tondano, SH. MH. Jabatan Kasubag Bantuan

Hukum; 4.Triyanto, SH. Jabatan Kasubag Pelayanan Hukum

; -----

5.Desniko Garfiosa, SH. Jabatan Staf Biro Hukum dan

Organisasi ; ---

Hal 1 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harry Kurniawan, SH. MH. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi

7. Hady Saputra Manalu, SH. Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi

Masing-masing adalah Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Batam Center, Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai**

## **TERGUGAT/PEMBANDING;**

- 2. PT. PILAR BATAM UTAMA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Pilar Batam Utama No. 18, tanggal 18 September 2018, yang dibuat dihadapan Ritson. SH. M.Kn Notaris di Batam. Alamat Jalan Duyung Komp. 91 Square, Gedung Houseware Lt. 3 Batam, Kepulauan Riau. Telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.AHU-593.AH.02.01, tanggal 23 September 2013, Kepmen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 313/KEP-400.20.03/XI/2017. Telah diterima dan dicatatkan didalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0045746.AH.01.01. Tahun 2018, tanggal 27 September 2018. Dalam hal ini diwakili oleh Harry Sakti

Hal 2 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur  
Utama Perusahaan PT. Pilar Batam Utama, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai  
dengan Pasal 12 dan Pasal 20 Akta Pendirian No. 18,  
tanggal 18 September  
2018;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.DR. Ampuang Situmeang, SH. MH ;

2.Erlis Sriaty Napitupulu, SH ;

3.Viva Morieta Adel, SH. MH ;

4.Farel, SH ;

5.Okto Estomohi Saragi, SH ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AMPUAN  
SITUMEANG & REKAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol  
Blok J No. 3 & 5 Batam - Kepulauan Riau. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. 011/KHAS-SK/PT.PBU-TUN/X-  
2019, tanggal 29 Oktober 2019 ; ---

Hal 3 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**PT. UTAMAMAS PROPERTINDO**, Badan Hukum Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada, Komplek Top View Garden Blok B1 No. 1, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Pendirian Nomor. 33 Tanggal 09 Januari 1996 yang dibuat oleh/dihadapan Soehendro Gautama, SH, Notaris di Kota Batam, yang telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.C2-9232.HT.01.01.TH. 96, tanggal 30 September 1996, yang mengalami perubahan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor. 59 tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh/dihadapan Dr. Markus Gunawan, SH. M.Kn, Notaris di Kota Batam, yang telah diterima dan dicatatkan didalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-

Hal 4 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083007, tanggal 23 September 2016. Dalam hal ini diwakili oleh, AEI MING alias RANDY, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batam Komplek Wijaya Kusuma Blok E Nomor 8, RT/RW. 004/001, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, pekerjaan Direktur PT. Utamamas Propertindo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 11 Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 09 Januari 1996;-----

Dalam hal ini memberi kuasakepada :-----

1. Johan Harmiwadi, S. SH ;  
-----
2. Hermanto Tambunan, SH ;  
-----
3. Sugar Sinaga, SH ;  
-----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Firma Hukum Johan Sembiring & Rekan, yang beralamat di Seraya Mas Center Blok H No. 1 Kampung Seraya Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019;-----

Hal 5 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



Selanjutnya

disebut

**PENGGUGAT/TERBANDING;-----**

-----Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 29 April  
2020;-----

2. Surat Permohonan dari Tergugat / Pembanding Nomor :

B - 236/KA/LB.00/4/2020, tanggal 21 April 2020 yang  
ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding : Muhammad Rudi,  
Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Surat Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: W1-  
TUN 9/309/HK.06/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang  
Pencabutan Perkara Banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN  
jo. Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI, dengan Akta Pencabutan  
Pernyataan Banding Nomor: 25/G/2019/PT-TPI, tanggal 22 April  
2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata  
Usaha Negara Tanjung  
Pinang ;-----

3. Berkas perkara Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 29  
April 2020 jo. Nomor: 25/B/2019/PTUN-TPI, tanggal 29 Januari  
2020;-----

Hal 6 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 25/G/2019/PTUN-TPI,  
tanggal 29 Januari 2020 yang amar Putusannya berbunyi sebagai  
berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh  
Penggugat;-----

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk  
Seluruhnya;-----

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh  
Tergugat berupa Gambar penetapan Lokasi Nomor 219030375,

Hal 7 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Mei 2019, seluas 40.000 M2, atas nama PT. Pilar  
Batam Utama;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Gambar penetapan Lokasi Nomor 219030375, tertanggal 28 Mei 2019, seluas 40.000 M2, atas nama PT. Pilar Batam Utama;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.803.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kusa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan telah ditanda tangani Akta Permohonan Banding Nomor: 25/G/2019/PTUN - TPI, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Plh.Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Hal 8 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:  
25/G/2019/PTUN - TPI, tanggal 12 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Tergugat / Pembanding Nomor: B - 236/KA/LB.00/4/2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding : Muhammad Rudi, Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: W1-TUN 9/309/HK.06/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang Pencabutan Perkara Banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo. Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI, dengan Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor: 25/G/2019/PT-TPI, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI adalah perkara banding yang telah terdaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN oleh karenanya perkara tersebut masih dalam proses persidangan di tingkat banding;-----

-

Hal 9 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Permohonan dari Tergugat /  
Pembanding Nomor: B - 236/KA/LB.00/4/2020, tanggal 21 April 2020  
yang ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding : **Muhammad  
Rudi**, Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Surat  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:  
W1-TUN 9/309/HK.06/IV/2020, tanggal 23 April 2020 tentang  
Pencabutan Perkara Banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo.  
Nomor: 25/G/2019/PTUN-TPI, dengan Akta Pencabutan Pernyataan  
Banding Nomor: 25/G/2019/PT-TPI, tanggal 22 April 2020 yang  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung  
Pinang adalah berdasarkan kesepakatan bersama para pihak  
( selanjutnya disebut “ PERDAMAIAN ”) dibuat dan ditanda tangani  
para pihak pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 di ruang rapat BP  
BATAM, bahwa dengan adanya akta Perdamaian di luar persidangan  
baik pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak  
Penggugat/Terbanding menyatakan sepakat mencabut perkara  
banding Nomor : 78/B/2014/PT.TUN-MDN, jo. perkara Nomor :  
25/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 29 Januari  
2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku  
Judex Factie di tingkat banding mengabulkan permohonan pihak

Hal 10 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding maupun pihak Penggugat/Terbanding untuk mencabut perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan banding tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret dari daftar dalam register perkara banding Nomor : 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo. Nomor : 25/G/2019/PTUN-TPI dan segera mengirim kembali bundel A ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta membebankan biaya pencabutan perkara kepada Tergugat/Pembanding;-----

---

Memperhatikan, ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan pencabutan perkara banding dari Tergugat/Pembanding;-----

--

Hal 11 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret dari dalam daftar Register Perkara Banding Nomor: 78/B/2020/PT.TUN-MDN jo. Nomor: 25/G/2019/PTUN-TPI, tanggal 29 Januari 2020;-----

3. Membebankan biaya pencabutan perkara kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **JUMAT, tanggal 26 JUNI 2020** oleh kami **DR.ARIFIN MARPAUNG, SH., MHUM.**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **H.L. MUSTAFA NASUTION , SH., MH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

**Panitera Pengganti**

**Ketua Majelis**

Hal 12 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDHI HASRUL, SH.  
SH.,MHum.**

**DR. ARIFIN MARPAUNG,**

**H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.  
PENGGANTI**

**PANITERA**

**SIMAMORA, SH.**

**ARMEN**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 Penetapan Perkara Nomor : 78/B/2020/PTTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)